KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011119.AH.01.02.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT EMDEKI UTAMA Tbk

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FATHIAH HELMI, SH sesuai salinan akta nomor 71 Tanggal 19 Mei 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT EMDEKI UTAMA Tbk tanggal 19 Mei 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017051935260415 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT EMDEKI UTAMA Tbk;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT EMDEKI UTAMA Tbk - dengan NPWP 01.060.211.8-641.000 yang berkedudukan di KABUPATEN GRESIK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 71 Tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0064911.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Mei 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011119.AH.01.02.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT EMDEKI UTAMA Tbk

1. Modal Dasar : Rp. 600.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 150.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HISKAK SECAKUSUMA	DIREKTUR UTAMA	-	93.750.000	Rp. 9.375.000.000
VINCENT SECAPRAMANA	DIREKTUR	-	803.572	Rp. 80.357.200
KILAMBI CHAKRAVARTHI	DIREKTUR INDEPENDEN	-	-	0
SOEKRISMAN	KOMISARIS UTAMA	-	46.875.000	Rp. 4.687.500.000
ALDO PUTRA BRASALI	KOMISARIS	-	-	0
FENZA SOFYAN	KOMISARIS	-	-	0
SJAIFUL ARIFIN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
WAHYUDIN	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	0
PT. BUDIMULIA INVESTAMA	BADAN HUKUM	-	46.875.000	Rp. 4.687.500.000
PT. CIPUTRA CORPORA	BADAN HUKUM	-	46.875.000	Rp. 4.687.500.000
PT. DWITUNGGAL PERMATA	BADAN HUKUM	-	46.875.000	Rp. 4.687.500.000
PT. EMDE INDUSTRI INVESTAMA	BADAN HUKUM	-	1.125.000.000	Rp. 112.500.000.000
PT. MEGAH CIPTA INVESTAMA	BADAN HUKUM	-	46.875.000	Rp. 4.687.500.000
BENYAMIN I SADIKIN	-	-	11.517.857	Rp. 1.151.785.700
BOY BERNADI SADIKIN	-	-	11.517.857	Rp. 1.151.785.700
EDDY TRISNADI SADIKIN	-	-	11.517.857	Rp. 1.151.785.700
IRAWAN HERNADI SADIKIN	-	-	11.517.857	Rp. 1.151.785.700

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0064911.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Mei 2017

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0138027
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar **PT EMDEKI UTAMA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, SH .
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 19 Mei 2017, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, **PT EMDEKI UTAMA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN GRESIK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0064911.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Mei 2017
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0138028
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT EMDEKI UTAMA Tbk**

Kepada Yth.
Notaris FATHIAH HELMI, SH
GRAHA IRAMA LANTAI 6C, JL. HR RASUNA SAID BLOK X-1, KAV 1 & 2, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT EMDEKI UTAMA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN GRESIK, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0064911.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Mei 2017
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH

PERNYATAAN PERSETUJUAN BERSAMA

SELURUH PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS PT EMDEKI UTAMA

Nomor: 71.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 19-05-2017 (sembilan belas Mei dua ribu tujuh - belas). ----------

-Pukul 12.45 (dua belas lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di ------ Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan --------- nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----------

- Tuan Insinyur **HISKAK SECAKUSUMA**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18-05-1937 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), Presiden Direktur PT Emdeki Utama tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan S. Parman C.17, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah; ----------

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3173071805370001;----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---------- tersebut di atas, berdasarkan kuasa dari Pernyataan Persetujuan ---------- Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Emdeki Utama tertanggal ---------- 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT EMDEKI UTAMA, berkedudukan di

Kabupaten Gresik, dan berkantor pusat di Jalan Raya Krikilan nomor 249, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, yang Anggaran Dasarnya telah di ubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta nomor 11 tanggal 18-01-2008 delapan belas Januari dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Soesilo Hadi Rijanto, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-13875.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal ---- 19-03-2008 (sembilan belas Maret dua ribu delapan); ----------

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan akta Nomor: 79 tanggal 21-04-2017 (dua puluh satu April dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0131388 tanggal 27-04-2017 (dua puluh tujuh April dua ribu tujuh belas); ----------

-Susunan pemegang saham terakhir dimuat dalam akta Nomor: 21 tanggal 08-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan Andri --- Noverin Perdana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pengganti dari Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota - Administrasi Jakarta Selatan, yang Penerimaan Pemberitahuan ---------- Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0135225 tanggal ----- 10-05-2017 (sepuluh Mei dua ribu tujuh belas), dan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir dimuat dalam Nomor: 23 tanggal 13-04-2016 tiga belas April dua ribu enam belas) yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta. ----------

-Untuk selanjutnya **PT EMDEKI UTAMA** dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**". ----------

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----------

menerangkan:----------

A. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ---- 13-05-2017 (tiga belas Mei dua ribu tujuh belas) jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan adalah sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), dan Para Pemegang Saham Perseroan menjamin bahwa komposisi kepemilikan Pemegang Saham hingga saat ini adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13-05-2017 (tiga belas Mei dua ribu tujuh belas); ----------

B. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan sebelumnya dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang

diambil dengan cara yang demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

C. Bahwa seluruh pemegang saham Perseroan telah menandatangani ---------
Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham ----------
PT Emdeki Utama, tertanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, (untuk selanjutnya disebut **"Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham")**.----------

Penghadap tersebut di atas selaku Direksi Perseroan telah diberi kuasa dalam Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham. ----------

Bahwa dalam **Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang** --------- **Saham**, seluruh pemegang saham telah memutuskan menyetujui:----------

1. Menyetujui pembagian dividen yang berasal dari saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) sebesar Rp 180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar Rupiah), berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, sesuai laporan Nomor: 087/LA-MDQ/SBY2/IV/2017 tanggal 26-04-2017 (dua puluh enam April dua ribu tujuh belas) yang telah disahkan oleh seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal 15-05-2017 (lima belas Mei dua ribu tujuh belas), dilakukan secara proporsional kepada para pemegang saham yaitu: ----------

a. Dividen saham dengan cara kapitalisasi Laba yang ditahan dengan jumlah sebesar Rp143.000.000.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah), dengan rincian sebagaimana tersebut pada keputusan mata acara ke dua; ----------

b. Dividen tunai sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah), yang akan dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya, dividen tunai tersebut akan dipergunakan untuk membayar pajak yang merupakan kewajiban dari para pemegang saham atas kapitalisasi laba yang ditahan sebagaimana tersebut pada butir a tersebut di atas, dan sisanya akan dibayar kepada para Pemegang Saham setelah dipotong pajak yang merupakan kewajiban dari para pemegang saham. ----------

2. Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan antara lain: -----

a. Perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perseroan ----------
Terbuka yaitu antara lain Perubahan status Perseroan dari ----------
Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; ----------

b. Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah ----------
Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah), yang terbagi atas ----------
70.000.000 (tujuh puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai ----
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), menjadi Rp 600.000.000.000,00 ---
(enam ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam -----
miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 ---------
(seratus Rupiah). ----------

Dan peningkatan Modal Ditempatkan dan disetor Perseroan dari 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai

nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar Rupiah), ----------

Menjadi 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----------

Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah). ----------

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah 1.430.000.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----------

Rp 143.000.000.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) dilakukan dengan kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, sesuai laporan Nomor: 087/LA-MDQ/SBY2/IV/2017 tanggal 26-04-2017 (dua puluh enam April dua ribu tujuh belas) yang telah disahkan oleh seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal 15-05-2017 (lima belas Mei dua ribu tujuh belas), dilakukan secara proporsional oleh para pemegang saham yaitu: ----------

- PT. EMDE INDUSTRI INVESTAMA, sebesar Rp107.250.000.000,00 (seratus tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). ----------

- Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA, sebesar Rp8.937.500.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). ----------
- PT DWITUNGGAL PERMATA, sebesar Rp4.468.750.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). ----------
- Tuan Insinyur SOEKRISMAN, sebesar Rp4.468.750.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). ----------
- PT MEGAH CIPTA INVESTAMA, sebesar Rp4.468.750.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). ----------
- PT. BUDIMULIA INVESTAMA, sebesar Rp4.468.750.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). ----------
- PT. CIPUTRA CORPORA, sebesar Rp4.468.750.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). ----------
- Tuan EDDY TRISNADI SADIKIN, sebesar Rp1.098.035.700,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah). ----------
- Tuan IRAWAN HERNADI SADIKIN, sebanyak Rp1.098.035.700,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah). ----------

- Tuan BENYAMIN I SADIKIN, sebesar Rp 1.098.035.700,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah). ----------
- Tuan BOY BERNADI SADIKIN, sebesar Rp 1.098.035.700,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah). ----------
- Tuan Insinyur VINCENT SECAKUSUMA, sebesar Rp 76.607.200,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh ribu dua ratus Rupiah). -------

Dengan demikian jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan susunan kepemilikan saham sebagai berikut: ----------

- PT EMDE INDUSTRI INVESTAMA sebesar 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 112.500.000.000,00 (seratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah); ----------
- Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA sebesar 93.750.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 9.375.000.000 ,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); ----------
- PT DWITUNGGAL PERMATA sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai

nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------

- Tuan Insinyur SOEKRISMAN sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------
- PT MEGAH CIPTA INVESTAMA sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------
- PT BUDIMULIA INVESTAMA sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------
- PT CIPUTRA CORPORA sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------
- Tuan EDDY TRISNADI SADIKIN sebesar 11.517.857 (sebelas Juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.151.785.700 (satu miliar seratus lima puluh satu Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah); ----------
- Tuan IRAWAN HERNADI SADIKIN sebesar 11.517.857 (sebelas Juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham

dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.151.785.700 (satu miliar seratus lima puluh satu Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah); ----------

- Tuan BENYAMIN I SADIKIN sebesar 11.517.857 (sebelas Juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.151.785.700 (satu miliar seratus lima puluh satu Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah); ----------
- Tuan BOY BERNADI SADIKIN sebesar 11.517.857 (sebelas Juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.151.785.700 (satu miliar seratus lima puluh satu Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah); ----------
- Tuan VINCENT SECAPRAMANA Insinyur sebesar 803.572 (delapan ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 80.357.200,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah); ----------

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang dimuat pada akta ini. ----------

3. Menyetujui Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran dengan ---------- memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk

peraturan Pasar Modal; dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; ----------

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ------- melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (IPO Initial Public Offering) termasuk tetapi tidak terbatas pada: ----------

   a. menyatakan kembali keputusan Rapat ini dengan akta Notaris ------- tersendiri (jika diperlukan); dan ----------

   b. melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO (Initial Public Offering/Penawaran Umum) termasuk tetapi tidak terbatas pada: ----------

      i. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia; ----------

      ii. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; ----------

      iii. menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum; ----------

      iv. menetapkan harga penawaran; ----------

      v. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan; ----------

      vi. mendaftarkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif ---------- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan ----------

vii. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Bursa Efek di Indonesia. ----------

5. Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan alasan untuk mempermudah perhitungan jangka waktu jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemberhentian tersebut berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham ini, yaitu tanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) dan mengangkat DIreksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya ---------- Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham ini, yaitu tanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya. ----------

Dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: ----------

DIREKSI ----------

Direktur Utama	: Tuan Insinyur Hiskak Secakusuma; ----------
Direktur	:Tuan Vincent Secapramana, Insinyur; --------
Direktur Independen	:Tuan Kilambi Chakravarthi; ----------

DEWAN KOMISARIS: ----------

Komisaris Utama	: Tuan Insinyur Soekrisman; ----------
Komisaris	: Tuan Aldo Putra Brasali; ----------

Komisaris : Tuan Fenza Sofyan; ----------

Komisaris Independen : Tuan Insinyur Sjaiful Arifin; ----------

Komisaris Independen : Tuan Wahyudin; ----------

6. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut dan ----- peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah ---- Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan mencatatkan ----- saham-saham tersebut pada Bursa Efek dan dalam Daftar Pemegang --- Saham Perseroan. ----------

7. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini termasuk untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan, pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal ------ tersebut. ----------

-Sehubungan dengan perubahan seluruh anggaran dasar yang telah disetujui, maka disetujui untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Emdeki Utama Tbk selanjutnya -------

cukup disingkat dengan Perseroan, berkedudukan dan berkantor pusat di - Gresik. ----------

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau --------- jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar --------- wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan ---------- persetujuan Dewan Komisaris. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 17-03-1981 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum ------ sejak tanggal 15-10-1981 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus delapan -- puluh satu) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perbengkelan, pertanian, pertambangan, pengangkutan, ------ pembangunan dan jasa. ----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ------- melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : ----------
   a. Menjalankan perdagangan umum, termasuk perdagangan impor, ekspor, lokal, interinsuler dan menjadi pemasok, leveransir, grosir, distributor, ---- agen/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun -- luar negeri, mengenai segala macam barang yang diperdagangkan, ------

b. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain berwujud: industri -------
calsium carbida, industri-industri kosmetika, pendingin udara, ferro alloy,
konveksi, meubelair, alat-alat rumah tangga dan bahan-bahan bangunan,
c. Menjalankan usaha di bidang perbengkelan (servis dan reparasi ----------
kendaraan bermotor dan alat-alat berat), ----------
d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, -
perikanan dan peternakan ----------
e. Menjalankan usaha di bidang pertambangan emas, perak, batu bara, -----
pasir, bahan galian dan tambang non-migas lainnya, ----------
f. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat, baik pengangkutan ---
orang maupun barang, ekspedisi, pengepakan dan pergudangan, ---------
g. Menjalankan usaha di bidang pembangunan, termasuk sebagai ----------
perencana, pelaksana dan pemborong pembuatan bangunan-bangunan,
jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, bandara-bandara, ----
taman-taman, kolam ikan, dekorasi interior dan eksterior dan ----------
pemasangan instalasi-instalasi listrik, telekomunikasi, gas dan air/irigasi -
serta pembukaan lahan, penggalian, pengerukan, pemerataan tanah, ----
pemasangan/penimbunan pipa-pipa dan bertindak sebagai developer, ---
perumahan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan kawasan -------
industri dan pekerjaan-pekerjaan lain dalam bidang pembangunan, --------
h. Menjalankan usaha di bidang jasa, antara lain: jasa konsultan teknik ------
engineering, jasa konsultasi bidang arsitek, 'landscape', disain interior ----
dan eksterior, jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan ------
pembangunan, jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi, jasa
konsultan lingkungan hidup, jasa penyelenggaraan usaha teknik, jasa ----

sarana penunjang perusahaan konstruksi dan jasa-jasa lainnya, kecuali - jasa di bidang hukum dan pajak. ----------

3.Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ---------- Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan -- segala kegiatan kegiatan yang diperlukan usahanya sebagaimana ---------- dimaksud dalam ayat 2 diatas. ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----------
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ---------- ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar ---------- Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut: ----------
   a. Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar) merupakan setoran lama, dengan bentuk penyetoran sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 67 tanggal 23-01-1987 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus

delapan puluh tujuh) yang dibuat di hadapan Chufran Hamal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Republik Indonesia dengan Nomor: C.2-96.7.HT01-04 Tahun 87 tanggal 04-02-1987 (empat Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh). ----------

b. Sebesar Rp 143.000.000.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) merupakan kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan ---- 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) Nomor: ---------- 087/LA-MDQ/SBY2/IV/2017 tanggal 26-04-2017 (dua puluh enam April dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang telah disahkan oleh seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal 15-05-2017 (lima belas Mei dua ribu tujuh belas). ----------

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ---------- perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "**UUPT**"), dan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam

simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.----------

5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut. ----------

6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: ----------

a). Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; ----------

b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; ----------

c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----------

d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan ---- dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka ------ harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. ----------

e). Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba -------- ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ------ sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan ----

Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di ---- OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. ----------

7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada ---------- pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal. ------

8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; ----------

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan: ----------

a). memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain; -------

b). pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai ----- dengan ketentuan di bidang Pasar Modal; ----------

c). pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ----------

mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah --------- menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ----------

d). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.----------

e). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.----------

f). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud ----- dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.----------

g). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek

Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.----------

h). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ----------

i). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ------- saham:----------

1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau ----------

2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau ----------

3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ---------- restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau ---------

4). Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa ----- HMETD.----------

9. Penambahan Modal Dasar Perseroan; ----------

a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ------- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri ------ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau -------

penggantinya. ----------

b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal ----------
Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:----------

b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar; ----------

b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;

b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga ------ menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya. ----------

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; ----------

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar ----------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b ------ butir 4 Anggaran Dasar ini. ----------

c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang---- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang ----- 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. ----------

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar --- penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan --- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---------- khususnya peraturan Pasar Modal. ----------

---------- **SAHAM** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, ---------- sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -------
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum ---------- sebagai pemilik dari 1 (satu) saham; ----------
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. ----------
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa - orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara -------

tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka ---
bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar --
Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah -----
dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan ----------
mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas----
saham-saham tersebut. ----------

5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -
kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan --------
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai --
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal, dan UUPT----------
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: ----------
   a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ----
   pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan -----
   wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau ---
   surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. ----------
   b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif ----------
   Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
   menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ---------
   Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -------
   dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. ----------
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku --
pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----------

peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut ----------
dicatatkan. ----------

---------- **SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang -- pemegang saham.----------
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ----------
   a. Nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. Nomor surat saham; ----------
   c. Nilai nominal saham; ----------
   d. Tanggal pengeluaran surat saham; ----------
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -------
   a. Nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. Nomor surat kolektif saham; ----------
   c. Nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
   d. Nilai nominal saham; ----------
   e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi ------- konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ----- menjadi saham harus dicetak dan diberinomor urut dan harus dibubuhi-- tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak ---- langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau -------

obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat --------
dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang--
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

---------- **SURAT SAHAM PENGGANTI** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: ----------
   a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: ----------
      1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham ---- adalah pemilik surat saham tersebut; dan ----------
      2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;----------
   b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan --- nomor surat saham yang asli.----------
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat----- dilakukan jika: ----------
   a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah-- pemilik surat saham tersebut; ----------
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; ----------
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ---------- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi---------- Perseroan; dan----------
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah --- diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan---

dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender ----------
sebelum pengeluaran pengganti surat saham.----------

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung -----
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. ----------
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini
juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek --
Bersifat Ekuitas.----------

---------- **PENITIPAN KOLEKTIF** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal----
hal sebagai berikut: ----------
   a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ------
   Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham--------
   Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -
   kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
   Penyelesaian. ----------
   b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----------
   Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga ------
   Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian -----
   atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang ----------
   rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; ----------
   c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----------
   merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----------
   Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----------
   Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ----------

Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar ---------
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk----------
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk --------
Kontrak Investasi Kolektif tersebut; ----------

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada ----------
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ------
dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ------
dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku --------
Daftar Pemegang Saham Perseroan; ----------

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian----------
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ---
Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi --------
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ---------
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;----------
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau ----------
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; ----------

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ---------
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ------
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;----------

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi ----------
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -------
dipertukarkan antara satu dengan yang lain;----------

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ---------

Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, ---------- ----
kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan --------
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar----------
benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar--------
benar hilang atau musnah;----------

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ---------
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam ----------
sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk ----------
pemeriksaan perkara pidana; ----------

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ---------
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS --------
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening ----------
tersebut. ----------

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -------
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh --------
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----------
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----------
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----------
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; ----------

l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam ------- ---
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ----------
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio ---
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak ----------
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ---------

wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada ----------
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;---

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak ------
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga ----------
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan ----------
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan ----------
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----------
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada ----------
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan --------
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ----------
Perusahaan Efek tersebut;----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas -----
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ----
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan ----------

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak ----------
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ----------
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----------
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ---
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening ---- --
Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh----------
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang--------

menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk ----------
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk ----------
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari ---
kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang ----------
Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau--- --
hak-hak lainnya tersebut. ----------

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan ----------
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di -
wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan ----
dicatatkan. ----------

---------- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara ------
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan ----------
Perseroan.----------
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : ----------
   a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga ----------
      Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh ------
      pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan ----------
      Penyelesaian;----------
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki ----------
      para Pemegang Saham;----------
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; ----------
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai -------
      hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham ---

dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran -----
jaminan fidusia tersebut; ----------

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ----------

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;----------

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ----------
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu ----------
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ----------
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.----------

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ----------
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap -------
perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda --------
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ---
maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada ----------
Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang ----
Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. ----------

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di --------
kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah --------
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus ----------
diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. ----------

6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan -------
semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan ----------
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ------
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.----------

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau ------

pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang -------
tidak diperkenankan. ----------

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar --
ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu----------
satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. ----------

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada ---------
Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam -------
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.----------

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham --------
termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, ------
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut ----------
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan ------
atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini -----
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya
peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, -----
Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen ---
yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan-------
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak -----
atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham -
harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-------

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ----

dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----------
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ----------
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ---
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ----------
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang ---
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang ------
berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut --------
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham--------
saham Perseroan dicatatkan. ----------

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ----------
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan---
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari--
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan
untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham-
dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar-
ini tidak dipenuhi. ----------
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ----------
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan ---------
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 ----
(tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran --
itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --

Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut ----------
dicatatkan.----------

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya --
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai -----
pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah --
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan ----------
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ----------
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di --
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ----
seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ---
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan ---------
mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu ------
dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis ----
untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut.----------
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik ---
atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan --
dalam Anggaran Dasar ini. ----------

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di
Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana --------
saham-saham tersebut dicatatkan.----------

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan ----------
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan

sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 11**----------

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.----------
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. ----------
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. ----------
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ------ Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-------
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -------
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan ----- kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. ----------
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: ----------
   a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 --------- Anggaran Dasar ini. ----------
   b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif; ----------
   c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. ---------- Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan ---------- memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib

diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.----------

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, - RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada---- Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:----------

i. alasan pendelegasian kewenangan; dan----------

ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.---------

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan -------- huruf c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang ------ diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ------ ketentuan Anggaran Dasar. ----------

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ---- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ---------- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ---- tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan ------ penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.----------

9. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham**: ----------

(1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ------ mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -------- saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan ------- RUPS.----------

(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat --------- disertai alasannya. ----------

(3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: ----------

a. dilakukan dengan itikad baik; ----------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----------
diputuskan dalam RUPS; dan ----------

e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan -
anggaran dasar Perseroan.----------

(4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang------ saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari --------- kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.--------

(5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS---------- sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang ---------- saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan ------ RUPS kepada Dewan Komisaris.----------

(6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ------ pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris. ----------

(7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan ---------- pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan -----
Komisaris wajib mengumumkan:----------

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan -------

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----------

(8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini --------- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari - pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini . ----------

(9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini ------- paling kurang melalui: ----------

i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ----------

ii. situs web Bursa Efek; dan ----------

iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan------- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang----- digunakan paling kurang bahasa Inggris.----------

(10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana ------- dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan ----- Bahasa Indonesia.----------

(11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa--------- Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini ----------

informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam------ Bahasa Indonesia.----------

(12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) --------- huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib ---------- disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ---- pengumuman. ----------

(13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan --- permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ----- negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.---------

(14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib: ----------

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS -------- yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal. ----------

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan ---- menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas ---- RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan ------ Peraturan di bidang pasar modal. ----------

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan ------ sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. ----------

(15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ---- wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnyasebagaimana ---------- ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8. ----------

----**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN** ----

---------- **WAKTU PENYELENGGARAAN** ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 12** ----------

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia. ----------
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.---
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: ----------
   a. tempat kedudukan Perseroan; ----------
   b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;----------
   c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau ----------
   d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. ----------
4. **Pemberitahuan RUPS kepada OJK**: ----------

(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ------- pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal---------- pengumuman RUPS. ----------

(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. ----------

(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana ---------- dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan --------- perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.----------

5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ------- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). ----------

6. **Pengumuman RUPS**: ----------

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -- saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum ---------- pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------- pengumuman dan tanggal pemanggilan.----------

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ---- paling kurang memuat:----------

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;----

b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ---- acara rapat; ----------

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ----------

d. tanggal pemanggilan RUPS.----------

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa ------- Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.----------

(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ---------- dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui: ----------

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---------- berperedaran nasional; ----------

b. situs web Bursa Efek; dan ----------

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. ----------

(5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini , wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang ---------- menggunakan Bahasa Indonesia. ----------

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa -------- Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi ----- yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa --------- Indonesia. ----------

(7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ------

huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. ----------

(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan --------- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ---- ayat 9 butir (2).----------

(9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. ----------

7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ------- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). ----------

8. **Usulan Mata Acara Rapat**: ----------

(1)Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara ------- tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS. ----------

(2)Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -------- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) ---------- pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.----------

(3)Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: ----------

a. dilakukan dengan itikad baik; ----------

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----------

c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ---

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.------

(4)Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana --------
dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang ------
membutuhkan keputusan RUPS.----------

(5)Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari --------
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini -----
sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat
dalam pemanggilan. ----------

9. **Pemanggilan RUPS**: ----------

(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ---
RUPS. ----------

(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini --
paling kurang memuat informasi: ----------

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------

b. waktu penyelenggaraan RUPS; ----------

c. tempat penyelenggaraan RUPS; ----------

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ---
tersebut; dan ----------

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat---------

tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya---------
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.--------

(3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----------
dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui: ----------

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; ----------

b. situs web Bursa Efek; dan ----------

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan ---------
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling kurang Bahasa Inggris. ----------

(4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi ----
yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang ---------
menggunakan Bahasa Indonesia. ----------

(5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ----------
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada ----------
pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. ----------

(6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir ----------
(3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat -----
2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.----------

(7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. ----

(8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, ----------

Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris ---- menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.----------

10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ------- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). ----------

11. **Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan**: ----------

(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling ------ lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -

(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS ---------- pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum ---------- kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. --

(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat -------- 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan. ----------

(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. ----------

12. **Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan**: ----------

(1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan --- oleh OJK; ----------

(2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah --- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ----------

13. Bahan Mata Acara Rapat: ----------

(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi ---------- pemegang saham.----------

(2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ------ sampai dengan penyelenggaraan RUPS.----------

(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ------ ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, ---------- penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.----------

(4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. ----------

(5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. ----------

(6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.-------

(7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon ----- anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -------- diangkat wajib tersedia:----------

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan ------ sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau ----------

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada --------- huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.----------

14. **Ralat Pemanggilan**: ----------

(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) pasal ini. ----------

(2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal ---------- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini. ---------

(3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS ---------- sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal ---------- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. ----------

(4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.----------

(5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS --------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3), ayat 9 butir (4), dan ayat 9 butir (7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini . ----------

15. **Hak Pemegang Saham**: ----------

(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ------- kuasa berhak menghadiri RUPS. ----------

(2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku. ----------

(3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -- mengeluarkan 1 (satu) suara. ----------

(4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham --------- Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.----------

(5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam - RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat ---------- pemanggilan RUPS. ----------

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. ----------

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. ----------

18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.----------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----------
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
RUPS. ----------

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

---------- **Pasal 13** ----------

1. **Pimpinan RUPS**: ----------

   (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ------ oleh Dewan Komisaris. ----------

   (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---------- berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ----------

   (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ------ butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -

   (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ------- Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS ------ dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---------- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ---------- Komisaris.----------

   (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ---

ditunjuk oleh Direksi.----------

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ----- untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh ------- anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.----------

(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan --------- pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya ----- yang hadir dalam RUPS.----------

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir ---------- membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. -----

2. **Tata Tertib RUPS**: ----------

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan ------ kepada pemegang saham yang hadir.----------

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.----------

(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ---- penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;----------

b. mata acara rapat;----------

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; ---- dan ----------

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ----------

---------- **KEPUTUSAN,KUORUM KEHADIRAN,** ----------

---------- KOURUM KEPUTUSAN DALAM ----------

----------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN ----------

---------- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 14 ----------

1. **Keputusan RUPS**: ----------

   (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah ---------- untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran ----- Dasar ini. ----------

   (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---------- sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan -------- diambil melalui pemungutan suara. ----------

   (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana ------ dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan ---------- memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. ----------

2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS**: ----------

   (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum ------- kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ---------- mengikuti ketentuan: ----------

      a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ------ 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang ---------

dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah -----
kuorum yang lebih besar. ----------

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan -----
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika ------
dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah --------
kuorum yang lebih besar. ----------

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. ----------

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----------
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang --------
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----------

(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan, kecuali perubahan anggaran

dasar Perseroan dalam rangka pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar dan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.----------

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ---- 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.----------

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana - dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham ------- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -------

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----------

(3)Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% --- (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 --- (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ----- maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ------ bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang ---- berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, -- pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar --------- Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya --- Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:- ----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ----------

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. ----------

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak ------- suara yang hadir dalam RUPS. ----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ------- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham --------- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -------- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. ----------

(4)Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. ----------

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang ------- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. ----------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ---------- Independen. ----------

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ------- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ------- mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham ----- Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam ------ kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -- Perseroan. ----------

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ---------- Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari --------- 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang ---- Saham Independen yang hadir. ----------

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ------ dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan ---- keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen ---- yang tidak mempunyai benturan kepentingan. ----------

(5)Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) ---------- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ----------

(6)Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang -- saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.----------

(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) pasal ini ---------- dikecualikan bagi:----------

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.--------

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. ----------

(8)Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan ---------- Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang ------ bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham. ----------

(9)Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan - Rapat menentukan lain. ----------

3. **Risalah RUPS:** ----------

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS. ----------

(2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ----------

(3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.----------

(4). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.----------

(5). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut ---- wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.----------

4. **Ringkasan Risalah RUPS**: ----------

(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS. ----------

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: ----------

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan ------- RUPS, dan mata acara RUPS; ----------

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; ----------

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat ------ RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang ---------- mempunyai hak suara yang sah; ----------

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ------ untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -------- terkait mata acara rapat; ----------

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; ----------

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----------

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ----------

h. keputusan RUPS; dan ----------

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. ----------

(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: ----------

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; ----------

b. situs web Bursa Efek; dan ----------

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. ----------

(4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. ----------

(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan ----- risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ----- butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. ----------

(6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat ------ 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. ----------

(7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ----- pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. ----------

(8) Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3 butir (5) dan butir (3), butir (6) dan ----- butir (7) ayat ini) mutatis mutandis berlaku untuk: ----------

a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan ----------

b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; ----------

dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah ---------- memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14). ----------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 15** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. ----------

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :----------

-1 (satu) orang Direktur Utama; ----------

-1 (satu) orang Direktur atau lebih; ----------

dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ----------
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : ----------

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;----------
b. cakap melakukan perbuatan hukum; ----------
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama ------ menjabat: ----------
   1. tidak pernah dinyatakan pailit; ----------
   2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah ---------- menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; ----------
   3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan ----------
d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:----------
   1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ----------
   2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi --------- dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan---------- pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan ----------
   3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa ----------

Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada --- Otoritas Jasa Keuangan. ----------

e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan ----------

f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang ---------- dibutuhkan Perseroan. ----------

4. Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, persyaratan ------ anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : ----------

a. UUPT; ----------

b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan ----------

c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan ---------- usaha Perseroan. ----------

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 ---- pasal ini wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. ----------

6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib --- diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.----------

7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ---------- dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. ----------

8. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak ----- terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat ---- 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya --

atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan ----- anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) - Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat -- dalam Daftar Perseroan. ----------

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ------ dimaksud dalam ayat 3 dan 4. ----------

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.----------

11. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, ---------- pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam ----- RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode --- masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi tidak lebih dari 5 (lima) tahun, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut -------- sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ---------- memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. ----------

12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -------- kembali sesuai dengan keputusan RUPS. ----------

13. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu --- dengan menyebutkan alasannya. ----------

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada - Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak -- lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain - melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan -- lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. ----------

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah---- yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan- dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian- tersebut.----------

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -------- sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang -- ditetapkan dalam keputusan RUPS. ----------

14. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya --- sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --------- permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ----- dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender --- setelah diterimanya surat pengunduran diri. ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 -- (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud butir a. ayat ini dan hasil ---------- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang --------
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku. ----------

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -------
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya --------
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan-------
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ----
diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.----------

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----------
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) ----
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan ----
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, ----------
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. ------

15. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara -
waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.----------

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a --------
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----------
bersangkutan. ----------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----------
sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, Dewan --------
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau --
menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. ----------

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam butir c ayat ini harus ----------

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ----
puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.----------

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS----------
sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana---------
dimaksud pada butir a ayat ini menjadi batal. ----------

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini anggota--
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. ----

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada butir a ayat ini tidak berwenang: ----------

i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----------
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ----

ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. ----------

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir g ayat ini
berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan --------
Komisaris sampai dengan: ----------

i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ----------
butir c ayat ini; atau ----------

ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir d ---
ayat ini. ----------

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ----------
seterusnya. ----------

j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --

hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan----------
sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk ---------
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.----------

k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan mengenai:---------

i. keputusan pemberhentian sementara, dan----------

ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini atau informasi mengenai batalnya ---------- pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak ----- terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf e Pasal ini;----------

16. RUPS dapat: ----------

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau ----------
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau ----------
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi --------- suatu lowongan; atau ----------
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.----------

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ----- Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan ----- diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari ---- Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari --- penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -------

jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila - ditentukan lain dalam RUPS. ----------

17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila --------- anggota Direksi tersebut: ----------

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan------- suatu putusan pengadilan; atau ----------

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; - atau ----------

c. Meninggal dunia; atau ----------

d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. ----------

18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ---- ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat ---------- dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ----------

19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab ---------- apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari ---------- 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka --------- selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang -- Pasar Modal. ----------

20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya - belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang - Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban --- Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang -- sama sebagai Direktur Utama. ----------

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan -------- dalam Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar ini. ----------

21. Anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap sebagaimana ------ tersebut di bawah ini, yaitu : ----------

    a. Apabila rangkap jabatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----------

    b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi tidak lebih dari 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik. ----------

    c. Merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada tidak lebih dari 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain. ----------

    d. Merangkap jabatan sebagai Anggota Komite paling banyak pada - 5 (lima) komite di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan - juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan ------ Komisaris.----------

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik ------- secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain -- penghasilan yang sah. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 16** ----------

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan -- tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.----------

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan dan anggaran dasar. ----------

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.----------

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk --- komite.----------

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi - wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun ---- buku. ----------

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: ----------

   a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan ---------- Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ---- berlaku. ----------

   b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, - serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ------ ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. ----------

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung --- renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau-- kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.----------

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ------- Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: ----------

   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---------

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -------
maksud dan tujuan Perseroan; ----------

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; --
dan ----------

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut. ----------

9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di -------
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan --
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -------
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana
ditentukan dalam ayat 10 pasal ini. ----------

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari -------
Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang----------
undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk: ----------

a. Melepaskan dan mengagunkan barang tidak bergerak termasuk ---
hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan dalam
jumlah 20 % (dua puluh persen) dari nilai ekuitas. ----------

b. Mendapatkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah -----
atau perusahaan-perusahaan dalam jumlah 20 % (dua puluh -------
persen) dari nilai ekuitas. ----------

c. Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman -
tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh ---

Rapat Dewan Komisaris;----------

d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila jumlah ----------
pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ----------
ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.----------

11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau ------
(b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta ----------
Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh ----------
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ----------
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ----
dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi ----------
pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu -
1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat --
dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran -
Dasar ini. ----------

12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi-
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud --
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk
transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah
dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.----------

13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -------
nama Direksi serta sah mewakili Perseroan; ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----
maka salah satu orang anggota Direksi lainnya berhak dan ----------

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. ----------

c. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang -------- karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan ----- atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu dan ------ dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat --- kuasa.----------

14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh - RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan - wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ----- Rapat Direksi. ----------

15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka -------- perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak ---------- mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota --- Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan --------- Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal - tidak ada anggota Dewan Komisaris maka Rapat Umum Pemegang ----- Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas. ----------

16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:----------

a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota --- Direksi yang bersangkutan; dan ----------

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang

berbenturan dengan kepentingan Perseroan. ----------

17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 18, yang berhak mewakili Perseroan adalah: ----------

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan-- dengan Perseroan; ----------

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai ------ benturan kepentingan dengan Perseroan; atau ----------

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ------ Perseroan.----------

18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur --- dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ---------- ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 17** ----------

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu ---- oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang - Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. ----------

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.----------

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan,--- sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih

dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau --------
diwakili dalam Rapat. ----------

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.----------
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.----------
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --- dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.---------
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, --- bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -------- sebelum rapat diselenggarakan. ----------
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.---------
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -- mewakili Direksi menurut Anggaran Dasar ini. ----------

   Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana ------ apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota -- Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, ---- dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal --------- Rapat. ----------

   Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan ---------- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak ------- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu

dan tempat Rapat. ----------

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau----------
di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. ----------

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. ----------
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk ----------
menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu --------
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi -----
yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin ------
Rapat Direksi.----------

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya --------
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. ----------

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ------
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-------
lainnya yang diwakilinya. ----------

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -------
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai ------
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang ----------
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya --------
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi --------
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -------
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ----------
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. ----------

14. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam -----

ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. ----------

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 21, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir . ----------

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.----------

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. ----------

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya -- secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. ----------

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 -------- merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. ----------

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -------- mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa -- - semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang----------

usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----------
menandatangani persetujuan tersebut.----------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi.----------

22. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 18** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang ----------
   terdiri dari :----------
   - 1 (satu) orang Komisaris Utama; ----------
   - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; ----------
   dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal .
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan --- Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. ----------
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota --------- Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.----------
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri ------ melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-penunjukan dari Dewan Komisaris. ----------
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang------

perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan ---------
selama menjabat: ----------

i. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ----------

ii. cakap melakukan perbuatan hukum; ----------

iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

a. tidak pernah dinyatakan pailit; ----------

b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ---------
perusahaan dinyatakan pailit; ----------

c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang --
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan ----------

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: ----------

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;----------

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ----------
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan ----------
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau --
anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan ----------

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi --
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau -------
laporan keuangan kepada OJK. ----------

iv. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan; dan ----------

v. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. ----------

6. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: ----------

   a. UUPT; ----------

   b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan ------

   c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan ---- usaha Perseroan. ----------

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris ---------- Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal. -------

8. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. ----------

10. Persyaratan sebgai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. ----------

11. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ---------- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. ----------

    Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung ------ sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus --- mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang

bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian -- berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri --------- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau ---------- penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. ----------

12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi ---------- memenuhi persyaratan.----------

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota ---- Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. ----------

14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam ---- RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya - RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), - kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. ----------

15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat---------- diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. ----------

16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -------- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. ----------

    b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan ---------- Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan ------ sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan ------ tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya ----- yang dinilai tepat oleh RUPS. ----------

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut --------
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri
dalam RUPS. ----------

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas ----------
pemberhentian tersebut.----------

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal -
lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. ----------

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan----------
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut----------
kepada Perseroan. ----------

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ---------
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang----------
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) --
hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 --
(dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan ---
hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir
b.ayat ini. ----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan -------

tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan - perundang-undangan yang berlaku. ----------

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ---------- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ---------- pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ---------- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan ---------- membebaskannya.----------

18. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan ----- sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : ----------

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan ---- suatu putusan pengadilan; ----------

b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena -------- - ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang------- -undangan yang berlaku; ----------

c. Meninggal dunia; atau ----------

d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. ----------

19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. ----------

20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga - mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari ---------- 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, ---------- maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 -------

(sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, -- untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya ----- belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah ---------- seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ---- Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan ---------- mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -------- Komisaris Utama. ----------

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. ----------

23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan-------- peraturan perundang-undangan.----------

24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ---- anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta-- peraturan perundangan lainnya yang berlaku.----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung----- jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -------- pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha --- Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. ----------

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan -------- RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya -------- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ---------- anggaran dasar. ----------

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.----------

4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak- memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan--- atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua-- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan--- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala---- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------

5. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila --- karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota - Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk --------- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak ------ untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----- diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. --

7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas--- dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ---

Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --------

8. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan -------
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu - seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ----- apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan ---------- Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang -------- berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. --------

9. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan --- dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini. ----------

10. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan ---- peraturan perundang-undangan. ----------

11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam ---------- anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta --- peraturan perundangan lainnya yang berlaku.----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana--------- dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ----- atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu ------- persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. ----------

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. ----------

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ------- dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ------ apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota ---- Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. ----------

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara --------- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----------

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan --------- Perseroan. ----------

5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya -- tahun buku. ----------

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ---- sebelum rapat diselenggarakan. ----------

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.---------

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -- Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, ----- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak --- dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.----------

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para --

anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender ----- sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat --- dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari -- kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------- pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. ----------

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka ------- pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. ----------

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu ------- dan tempat Rapat. ----------

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau – di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana - saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam - wilayah Republik Indonesia.----------

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila -------- - Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, -- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat --------- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh - dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. -----

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat ---- Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan - surat kuasa.----------

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris -- lainnya yang diwakilinya.----------

a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung ----------
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak --
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya --
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan ---------
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara --------
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ----
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ---------
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ------
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat -
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.----------

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ----------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------

16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 15, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.----------

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.-

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi. ----------

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. ----------

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib ---- didokumentasikan oleh Perseroan. ----------

21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 ---------- merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. ----------

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -------- ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan -- secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota - Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.---------- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Dewan Komisaris. ----------

--------- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -------

---------- **Pasal 21**----------

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. ---------
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan ------- Komisaris untuk memperoleh persetujuan. ----------
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan --

tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan ----------
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. ----------

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ----------
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----------

5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ------
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.----------
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.----------

6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada ----------
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi -----
menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan ----------
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor --------
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung---
sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. ----------

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku ----------
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ----------
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ----------

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan ---------
Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. --
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan ------
harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut --------
dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam -----
laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota --------
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan -------
tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah --------

menyetujui isi laporan tahunan.----------

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam -- surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut ---- tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang ------ Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau ---------- Perusahaan Publik. ----------

---------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ----------

---------- **Pasal 22** ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam - neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS ---------- Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.----------

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ----- keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran --- dividen.----------

   Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama --- siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan --------- memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh -- atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian ---- dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari ---- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut ---------- dicatatkan.----------

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka ----- laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh -----

UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.----------

4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. ----------

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun----- tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama------ kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup------ seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan --- yang berlaku.----------

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal - ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam------ cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang -- telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan-- tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak--- Perseroan. ----------

7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat ------ Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan ------- memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan ------ Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini. ----------

8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita -----

kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh --- Pemegang Saham kepada Perseroan. ----------

9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung -------- renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak ------ dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ------ ayat 8 Pasal ini. ----------

10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku ---------- peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ---------- Perseroan dicatatkan.----------

----------**PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 23** ----------

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun - buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan - peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan- mempunyai laba yang positif.----------

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan --------- mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ---------- ditempatkan dan disetor Perseroan.----------

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang -- tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----------

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari -- jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat ---------- memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan ----------

Perseroan. ----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **Pasal 24** ----------

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. ----------
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. ----------
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.----------
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan--- nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan ------ tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau - perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ------- Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana --- dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan ---- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam UUPT. ----------
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan ---------- peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan PasarModal. --

---------- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**----------

---------- **DAN PEMISAHAN** ----------

---------- **Pasal 25**----------

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan ---
   oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 -----
   Anggaran Dasar ini. ----------
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, ----------
   Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud ----------
   dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ----------
   peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----------

----------**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** ----------

---------- **STATUS BADAN HUKUM** ----------

---------- **Pasal 26**----------

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan ----------
   RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 -------
   Anggaran Dasar ini. ----------
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya ----
   status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan -------
   perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang --------
   undangan di bidang Pasar Modal. ----------

----------**TEMPAT TINGGAL** ----------

---------- **Pasal 27**----------

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap ---
bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar -------
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan----
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------

---------- PERATURAN PENUTUP ----------

---------- Pasal 28 ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya. ----------

Selanjutnya para pemegang saham menyatakan, bahwa:----------

Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut -----
dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal --------
Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar ---
Rupiah), dengan susunan kepemilikan saham sebagai berikut: ----------

1). PT EMDE INDUSTRI INVESTAMA sebesar 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya Rp 112.500.000.000,00 (seratus dua belas miliar lima - ratus juta Rupiah); ----------

2). Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA sebesar 93.750.000 --------
(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham -------
dengan nilai nominal seluruhnya Rp 9.375.000.000 ,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); ----------

3). PT DWITUNGGAL PERMATA sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------

4). Tuan Insinyur SOEKRISMAN sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai

nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------

5). PT MEGAH CIPTA INVESTAMA sebesar 46.875.000 (empat ------- puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------

6). PT BUDIMULIA INVESTAMA sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------

7). PT CIPUTRA CORPORA sebesar 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 4.687.500.000 (empat miliar enam ratus delapan juta lima); ----------

8). Tuan EDDY TRISNADI SADIKIN sebesar 11.517.857 ---------- (sebelas Juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh - tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya ---------- Rp 1.151.785.700 (satu miliar seratus lima puluh satu Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah); ----------

9). Tuan IRAWAN HERNADI SADIKIN sebesar 11.517.857 (sebelas Juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.151.785.700 (satu miliar seratus lima puluh satu Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah);----------

10). Tuan BENYAMIN I SADIKIN sebesar 11.517.857 (sebelas Juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.151.785.700 (satu miliar seratus lima puluh satu Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah);----------

11). Tuan BOY BERNADI SADIKIN sebesar 11.517.857 (sebelas Juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.151.785.700 (satu miliar seratus lima puluh satu Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah); ----------

12). Tuan Insinyur VINCENT SECAPRAMANA sebesar 803.572 ------- (delapan ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 80.357.200,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah); ----------

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagiamana tersebut di atas menerangkan bahwa:----------

Susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: ----------

DIREKSI :----------

Direktur Utama : Tuan Insinyur **HISKAK SECAKUSUMA,** tersebut di atas. ----------

Direktur : Tuan Insinyur **VINCENT SECAPRAMANA**, lahir di Solo, pada ----- tanggal 16-06-1957 (enam belas Juni sembilan ratus lima puluh tujuh), Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Margorejo Indah C-328, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan ----- Margorejo, Kecamatan Wonocolo; ----------

-pemegang Kartu Tanda Penduduk ------ dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174041509550007; ----------

Direktur (Independen) : Tuan **KILAMBI CHAKRAVARTHI**, lahir di Guntur Ap, pada tanggal 23-08-1947 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Direktur Independen Perseroan, Warga Negara India, ----------

bertempat tinggal sementara di Surabaya, Jalan Darmo Baru/24; ----------

-pemegang Paspor Negara Republik India Nomor Z2906095 yang berlaku sampai ---- dengan tanggal 23-03-2024 (dua puluh ---- tiga Maret dua ribu dua puluh empat) dan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap Nomor 2D21C10001-Q yang berlaku sampai ------ dengan tanggal 13-03-2021 (tiga belas ---- Maret dua ribu dua puluh satu); ----------

DEWAN KOMISARIS:----------

Komisaris Utama : Tuan Insinyur **SOEKRISMAN**, lahir di Tegal, pada tanggal 18-03-1933 ----------

(delapan belas Maret seribu sembilan ratus tiga puluh tiga), Komisaris Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, -- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, --- Jalan Radio V Nomor 8, Rukun --------- Tetangga 001, Rukun Warga 004, ----- Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; ----------

-pemegang Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174071803330001; ----------

Komisaris : Tuan **ALDO PUTRA BRASALI**, lahir di - Jakarta, pada tanggal 02-01-1967 (dua Januari seribu sembilan ratus enam ----- puluh tujuh), Komisaris Perseroan, ----- Warga Negara Indonesia, bertempat --- tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Widya Chandra VII/7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru; ----------

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174070201670003; ----------

Komisaris : Tuan **FENZA SOFYAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-01-1966 (dua puluh

dua Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Metro Alam Kavling PL-6 Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama; ----------

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174052201660001 ; ----------

Komisaris Independen : Tuan **SJAIFUL ARIFIN**, lahir di Muara Enim, pada tanggal 15-04-1937 (lima belas April seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), Komisaris Independen Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Cluster Menteng Residence Blok FC II Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur; ----------

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674051504370001; ----------

Komisaris Independen	:	Tuan **WAHYUDIN**, lahir di Kuningan, pada tanggal 07-12-1973 (tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Komisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Mas IX Blok E Nomor 11 Villa Pejaten Mas, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu; ---------- -pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175020712730008; ----------

Bahwa Para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada salah seorang ---- anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris sehubungan dengan Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham ---------- Perseroan dan memberi kuasa kepada Notaris Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta untuk melakukan pengurusan untuk mendapatkan persetujuan, dan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar dan perubahan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas. --- -Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk --------- keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa : ----------

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang ----------
   disampaikan oleh Notaris kepada Kementrian Hukum dan HAM, adalah ----
   yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; ----------
2. Permohonan kepada Kementrian Hukum dan HAM, tersebut telah ----------
   memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ----
   ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas---------
   sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan ----------
   peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------
4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung --
   jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani -
   pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan -----
   bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan ----
   demikian membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan berupa apapun
   juga.----------

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai --- dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ---------- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. ----------

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Penghadap menyatakan mengerti dan memahami isi akta ini. ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan ---------- tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

- Nyonya Dahlia Sarjana Hukum, lahir di Kotabumi, pada tanggal ----------

10-05-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pengadegan Barat III nomor -- 16B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pengadegan, - Kecamatan Pancoran; dan ----------

- Nona NABILAH KARIMAH, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal --------- 09-09-1992 (sembilan September seribu sembilan ratus sembilan puluh --- dua), bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Jalan Bawang Blok ------ B4/08, LK 1, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 000, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, untuk sementara berada di Jakarta; ----------

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para --------- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan yaitu 1 (satu) coretan dengan ------- penggantian dan 1 (satu) coretan tanpa penggantian. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----------

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta

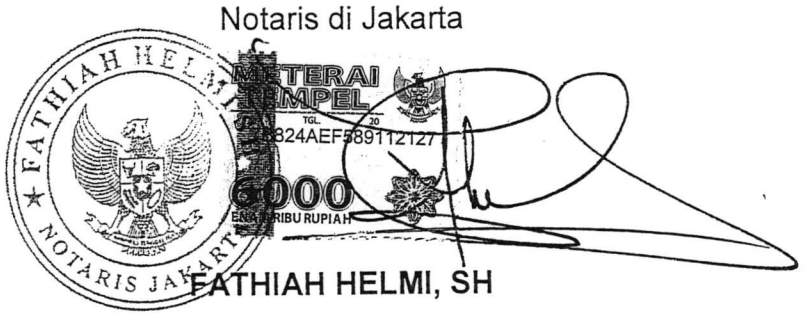

FATHIAH HELMI, SH